



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

R A L A T
P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud mengubah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang semula akan diadakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 menjadi akan diadakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021. Adapun RUPST tetap akan diadakan secara fisik dan elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), pemanggilan RUPST yang mencantumkan mata acara RUPST akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik pada tanggal 4 Agustus 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 3 Agustus 2021.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPST atau menghadiri RUPST secara elektronik sebagaimana telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST.

Ralat Pengumuman RUPST ini mengubah dan menggantikan Pengumuman RUPST yang telah diumumkan pada tanggal 6 Juli 2021.

Jakarta, 19 Juli 2021
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi